



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PADJADARAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN
PELANTIKAN REKTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, perlu menyusun peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan risalah rapat pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tanggal 13 April 2019, Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor mengandung permasalahan substantif sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 342/M/KP/XII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2015-2020;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/KPT.KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2015-2020;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 22494/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Pengganti Antar Waktu Periode 2015-2020;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PELANTIKAN REKTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Bakal calon Rektor adalah orang yang mendaftarkan diri atau diusulkan sebagai bakal calon Rektor Unpad.
6. Calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang dinyatakan telah lolos tahap penyaringan calon Rektor.
7. Panitia Pemilihan Rektor Unpad yang selanjutnya disingkat PPR adalah panitia *ad-hoc* yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada MWA.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
9. Masyarakat adalah kelompok orang di luar pegawai Unpad dan mahasiswa.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

PERSYARATAN REKTOR

Pasal 2

Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik Doktor (S3) dan memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- e. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. memiliki integritas diri yang baik;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Unpad;
- i. memahami sistem pendidikan Unpad dan nasional;
- j. memiliki kompetensi manajerial;
- k. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan akademik yang baik;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis; dan
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 3

- (1) PPR dibentuk dan ditetapkan oleh MWA serta bertanggung jawab kepada MWA.
- (2) Anggota PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur MWA yang diusulkan dari hasil Rapat Pleno MWA;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur SA yang bukan anggota MWA, diusulkan dari hasil Rapat Pleno SA;
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur Dosen yang diusulkan berdasarkan kesepakatan Dekan-dekan Fakultas yang berasal dari 3 (tiga) rumpun ilmu utama di Unpad;
 - d. 2 (dua) orang dari unsur tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Rektor; dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur mahasiswa yang bukan anggota MWA, diusulkan oleh Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa (BEM KEMA) Unpad.
- (3) Syarat anggota PPR:
 - a. bersedia menjadi anggota PPR;
 - b. tidak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Rektor;
 - c. berkomitmen untuk bertindak jujur, adil dan menjaga kerahasiaan berkas, informasi dan segala sesuatu yang bukan merupakan konsumsi publik, kecuali kepada MWA;
 - d. berkomitmen untuk tidak memihak kepada salah satu bakal calon dan/atau calon Rektor.
- (4) Pemenuhan syarat anggota PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam surat pernyataan yang bermaterai cukup.
- (5) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 4

PPR bertugas:

- a. memfasilitasi seluruh proses tahapan pemilihan Rektor;
- b. melaksanakan tahapan penjaringan bakal calon Rektor;
- c. melakukan sosialisasi Tahapan Pemilihan Rektor kepada warga Unpad, dan masyarakat, melalui media cetak, elektronik dan digital yang mencakup:
 1. peraturan MWA tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Rektor;
 2. jadwal dan tahapan pemilihan Rektor;
 3. mekanisme penjaringan dan pengusulan Pendaftar Bakal Calon Rektor;
 4. persyaratan Bakal Calon Rektor; dan
 5. hasil dari pendaftaran, penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor.
- d. menerima keberatan dan/atau aduan masyarakat mengenai proses pemilihan dan/atau calon Rektor untuk disampaikan kepada MWA.
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada MWA.

Pasal 5

- (1) PPR dapat menerima keberatan dan/atau aduan dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan Unpad serta masyarakat umum, tentang bakal calon Rektor dan/atau proses pemilihan.
- (2) Keberatan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses, apabila dilengkapi dengan identitas, nama, alamat, nomor kontak yang jelas, serta hal yang menjadi keberatan dan/atau aduan.
- (3) Keberatan dan/atau aduan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengumuman nama bakal calon Rektor.
- (4) Keberatan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPR kepada MWA untuk diputuskan.

BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tahapan pemilihan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon Rektor;
- b. penyaringan calon Rektor;
- c. pemilihan Rektor; dan
- d. penetapan dan pelantikan Rektor.

Bagian Kedua

Tahapan Penjaringan Bakal Calon Rektor

Pasal 7

Tahapan penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. pengumuman pendaftaran bakal calon Rektor;
- b. pendaftaran bakal calon Rektor;
- c. pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Rektor; dan
- d. penetapan bakal calon Rektor.

Pasal 8

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka pada media yang mudah diakses

Pasal 9

Anggota MWA yang mendaftar menjadi calon Rektor tidak memiliki hak suara dalam rapat-rapat MWA tentang pemilihan Rektor.

Pasal 10

Pendaftar calon Rektor yang sedang menduduki jabatan di luar Unpad dan status jabatan akademiknya tidak aktif, dapat mendaftar setelah mengundurkan diri dari jabatan strukturalnya dan jabatan fungsional akademiknya diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendaftar calon Rektor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disertai dengan berkas kelengkapan yang terdiri atas:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir;
- c. fotokopi Ijazah Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. fotokopi Keputusan mengenai jabatan fungsional dosen paling rendah Lektor Kepala;
- e. surat keterangan sehat jasmani (termasuk bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya) dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai pemeriksaan standar kesehatan;
- f. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- h. keputusan pengangkatan sebagai pimpinan di lingkungan perguruan tinggi, dengan jabatan paling rendah kepala departemen atau ketua program studi atau sebutan lainnya yang setara;
- i. surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon rektor dengan bermaterai cukup;
- j. surat pernyataan kesediaan penelusuran rekam jejak keuangan, media sosial, radikalisme dan terorisme;
- k. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- l. tulisan singkat mengenai:
 - 1. motivasi untuk menjadi Rektor Unpad, 150 sampai dengan 200 kata; dan
 - 2. tulisan berjudul “Strategi Pengembangan Unpad”, 5 sampai dengan 10 halaman, pada kertas A4, huruf *Times New Roman* berukuran 12 dengan spasi 1,5; dan
- m. daftar riwayat hidup.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan pendaftaran bakal calon Rektor.
- (2) Pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (3) Dalam hal berkas persyaratan administrasi pendaftar bakal calon Rektor tidak lengkap, PPR memberi waktu paling lambat sampai batas akhir pendaftaran untuk melengkapi berkas.
- (4) Dalam hal pendaftar bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai paling sedikit 9 (sembilan) orang, tahap pendaftaran bakal calon Rektor tetap dilanjutkan.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen; dan
 - b. kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (2) Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak akhir pendaftaran.
- (3) Kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengecek dokumen tersebut kepada unit kerja atau instansi yang menerbitkannya;
 - b. mengkonfirmasi kepada pihak terkait; dan
 - c. meminta masukan atau pendapat dari pihak terkait.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga jumlah pendaftar tidak mencapai paling sedikit 9 (sembilan) orang, tahap pendaftaran bakal calon Rektor tetap dilanjutkan.
- (6) Hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada MWA.

Pasal 14

- (1) PPR menyelenggarakan penjaringan bakal calon Rektor melalui pengumpulan suara secara daring (*online*) yang melibatkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan 9 (sembilan) besar pendaftar.
- (3) Dalam hal pendaftar bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai paling sedikit 9 (sembilan) orang, penjaringan bakal calon Rektor melalui pengumpulan suara secara daring (*online*), tetap dilakukan.

- (4) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada MWA untuk ditetapkan sebagai bakal calon Rektor.
- (5) Berdasarkan berita acara penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MWA menetapkan bakal calon Rektor.

Pasal 15

PPR mengumumkan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melalui laman Unpad dan media informasi lainnya.

Bagian Ketiga

Tahapan Penyaringan Calon Rektor

Pasal 16

- (1) MWA memberikan mandat kepada SA untuk melakukan penyaringan bakal calon Rektor.
- (2) Tahapan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi program oleh bakal calon Rektor;
 - b. paparan bakal calon Rektor; dan
 - c. seleksi calon Rektor.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai bakal calon Rektor dalam aspek:
 - a. visi, wawasan, dan strategi pengembangan Unpad;
 - b. pengalaman manajerial akademik;
 - c. rekam jejak akademik; dan
 - d. kepemimpinan akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh SA.
- (5) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Peraturan MWA ini ditetapkan, SA harus menetapkan Peraturan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 17

Sosialisasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui berbagai media yang difasilitasi oleh PPR.

Pasal 18

- (1) Paparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) forum:
 - a. khusus yang diselenggarakan oleh PPR dan dihadiri oleh mahasiswa, alumni dan masyarakat;
 - b. Rapat pleno SA terbuka yang dihadiri oleh dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Paparan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi mengenai motivasi untuk menjadi Rektor dan strategi pengembangan Unpad.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rapat pleno SA tertutup yang dihadiri oleh anggota SA untuk memilih 6 (enam) calon Rektor.
- (2) Dalam hal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai paling sedikit atau sama dengan 6 (enam) orang, seleksi calon Rektor tetap dilakukan.
- (3) Rapat pleno SA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rapat pleno SA.
- (4) 6 (enam) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada MWA paling lambat 2 (dua) hari, dengan dilampiri dokumen:
 - a. daftar riwayat hidup masing-masing calon; dan
 - b. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon

Pasal 20

- (1) MWA menetapkan 6 (enam) atau kurang calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling lambat 5 (lima) hari, sejak menerima dokumen calon Rektor.
- (2) PPR mengumumkan 6 (enam) nama calon Rektor atau kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman Unpad dan media informasi yang mudah diakses.

Bagian Keempat

Tahapan Pemilihan Rektor

Pasal 21

Tahapan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. penilaian integritas dan kompetensi manajerial;
- b. pemaparan motivasi untuk menjadi Rektor dan strategi pengembangan Unpad; dan
- c. pemilihan Rektor.

Pasal 22

MWA atau Pihak lain yang ditugaskan oleh MWA, melakukan penilaian integritas dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan memperhatikan:

- a. pengaduan dari sivitas akademika, tenaga kependidikan atau masyarakat terhadap calon Rektor;
- b. rekam jejak calon Rektor dalam hal keuangan, media sosial, radikalisme dan terorisme sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. masukan dari lembaga asesmen profesional untuk menilai kompetensi manajerial.

Pasal 23

- (1) Pengaduan dari dan masyarakat dan sivitas akademika diajukan kepada MWA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis, memuat identitas pelapor, memuat informasi yang memberikan petunjuk mengenai permasalahan yang dilaporkan dan bukti pendukung pengaduan.
- (3) MWA memberikan keputusan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengaduan.

Pasal 24

Hasil penilaian integritas dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibahas dalam rapat pleno MWA tertutup.

Pasal 25

- (1) Pemaparan dan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan c dilakukan dalam rapat pleno MWA tertutup.
- (2) Undangan rapat pleno MWA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh anggota MWA, paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.
- (3) Rapat pleno MWA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk mewakili dalam rapat pleno MWA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan surat kuasa.
- (5) Rapat pleno MWA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota MWA;

- b. dalam hal rapat MWA belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota MWA, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota MWA, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.
 - (7) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara;
 - b. anggota MWA selain Menteri memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dengan ketentuan setiap anggota MWA yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara; dan
 - c. Ketua SA dan Rektor tidak mempunyai hak suara.
 - (8) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
 - (9) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor terpilih.
 - (10) Hasil pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (9) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pelantikan Rektor

Pasal 26

- (1) Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dalam Keputusan MWA.

- (2) Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh MWA.
- (3) Pada saat dilantik, Rektor terpilih mengucapkan sumpah menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah (bagi yang beragama Islam)/Demi Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji (bagi yang beragama selain Islam):

bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi kemajuan serta pengembangan Universitas Padjadjaran serta dharma bakti kepada nusa dan bangsa;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Rektor akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Kiranya Tuhan menolong saya (bagi yang beragama selain Islam)”

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, calon Rektor yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan MWA No. 4/UN6.MWA/KEP/2018 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MWA ini, dapat diikutkan dalam tahapan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Rektor berdasarkan Peraturan MWA ini.
- (2) Bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kesediaan kepada PPR untuk mengikuti kembali tahapan pemilihan Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

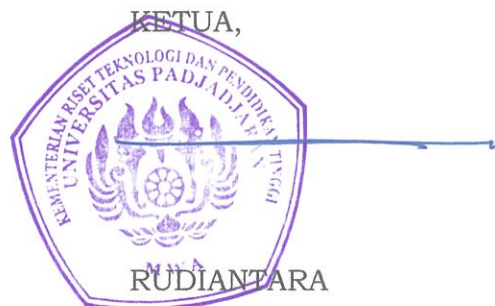
Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku, Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2019

KETUA,



RUDIAN TARA